



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 420/KEP. 187 /2024**

**TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan di Kabupaten Kerinci diperlukan suatu wadah dalam bentuk Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Dewan Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu di atas bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan, dengan mempedomani peraturan perundang undangan yang berlaku/terkait.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kode Rekening 1.01.01.2.02.02.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada Tanggal 15 Juli 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 420/KEP. 187 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA ARSIDAL, SPd
- III. WAKIL KETUA HATIZAR THALIB, S.Pd
- IV. SEKRETARIS SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
- V. ANGGOTA
1. Hj. HARMIDA, S.Pd
 2. H. KASRUL RAIS, S.Pd
 3. H. FIRDAUS, S.Pd
 4. Drs. MARTIAS, MM
 5. Drs. H. MAT AGUSSALIM, M.Pd
 6. H. ZUKRI ILYAS, S.Pd
 7. SUKMAN, S.Pd
 8. WAGIARTI, S.Pd
- VI. STAF PELAKSANA :
1. JENDRA, SE
NIP. 197806082014081005
(DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI)
 2. IKHWAN
NIP. 197512312014081001
(DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI)
 3. TIA YUNITA
NIP. 198906172010012002
(DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI)

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF